



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. Imam Bonjol Komplek Pemda Mukomuko Telp. (0737) 71636 Kode Pos 38365

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN/PENUGASAN TENAGA STAF DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, maka perlu dilakukan penempatan dan penugasan kembali tenaga staf Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penetapan/Penugasan tenaga staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Staf yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas agar berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUKOMUKO
PADA TANGGAL : Januari 2017

KEPALA DINAS,

ARIF ISNAWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19610527 198603 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Mukomuko (Sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko
4. Yang bersangkutan